



**PENETAPAN**

**Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **SUPRIYATI**;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat : Kalibaru Timur Rt. 003. Rw. 010, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan tentang Pembetulan nama Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon lahir di Semarang pada tanggal, 03 Mei 2003 anak perempuan yang terlahir dari suami dan istri: SLAMET ABIDIN dan SUPRIYATI, ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.24197 tertanggal 12 April 2009;
- Bahwa nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca: DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA NABILAH;
- Bahwa pembetulan nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam

Halaman 1 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yakni, LARANGAN yaitu : *Tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca.*

- Bahwa pembetulan nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.24197 tertanggal 12 April 2009 yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA NABILAH;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, agar pembetulan nama Anak Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYATI, NIK 3374026808770001, lahir di Semarang, tanggal 28-08-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kalibaru Timur, Rt 003/Rw 010 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3374021212053753, dengan Nama Kepala Keluarga SLAMET ABIDIN, alamat Kalibaru Timur, RT 003/RW 0109 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan

Halaman 2 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Utara, Kode Pos 50175, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.24197 dimana diterangkan bahwa di Semarang, pada tanggal 3 Mei 2003 telah lahir DAARIIN ZALFA'NABILAH, anak kedua perempuan dari suami isteri Slamet Abidin dan Supriyati, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Cahyo Bintarum, M.Si., pada tanggal 12 April 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1. SUTOPO dan 2. DEVI ULVIANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Saksi ke-1 SUTOPO:**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Slamet Abidin;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Semarang pada tanggal, 03 Mei 2003 anak perempuan yang terlahir dari suami dan istri: SLAMET ABIDIN dan SUPRIYATI;
- Bahwa nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DAARIIN ZALFA'NABILAH saat ini masih kuliah;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ada larangan nama menggunakan tanda baca;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA NABILAH;

Halaman 3 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tujuan dan maksud Pemohon tersebut harus dilakukan dengan persidangan di Pengadilan Negeri Semarang Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## **Saksi ke-2 DEVI ULVIANI:**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih berkeluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Slamet Abidin;
- Bahwa terhadap tujuan dan maksud Pemohon tersebut harus dilakukan dengan persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan tempat domisili Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DAARIIN ZALFA'NABILAH saat ini masih kuliah;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ada larangan nama menggunakan tanda baca;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA NABILAH;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Penetapan dari pengadilan Pemohon akan meneruskan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Sng



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perihal perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.24197 tertanggal 12 April 2009, yang semula tertulis dan DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca: DAARIIN ZALFA NABILAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dilakukan karena pembetulan nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yakni, LARANGAN yaitu *Tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca*, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti nama atas Anak tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian nama anak Pemohon itu tidak bisa dilakukan begitu saja akan tetapi dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang, daerah hukum domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 menunjukkan bahwa dari Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon dimana Pemohon bernama SUPRIYATI, NIK 3374026808770001, lahir di Semarang, tanggal 28-08-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kalibaru Timur, Rt 003/Rw 010 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dimana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka

Halaman 5 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3374021212053753, dengan Nama Kepala Keluarga SLAMET ABIDIN, alamat Kalibaru Timur, RT 003/RW 0109 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kode Pos 50175, Kota Semarang, dimana Pemohon merupakan anggota keluarga dari Slamet Abidin suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.24197 dimana diterangkan bahwa di Semarang, pada tanggal 3 Mei 2003 telah lahir DAARIIN ZALFA'NABILAH, anak kedua perempuan dari suami isteri Slamet Abidin dan Supriyati, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Cahyo Bintarum, M.Si., pada tanggal 12 April 2009, yang dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak Pemohon adalah DAARIIN ZALFA'NABILAH, dan akan diubah/diganti dengan dihilangkan tanda koma di atas nya sehingga tertulis dan terbaca menjadi DAARIIN ZALFA NABILAH, tanpa menggunakan tanda baca;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama DAARIIN ZALFA'NABILAH;
- Bahwa anak tersebut lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2003;
- Bahwa kelahiran anak tersebut sudah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.24197 dimana diterangkan bahwa di Semarang, pada tanggal 3 Mei 2003 telah lahir DAARIIN ZALFA'NABILAH, anak kedua perempuan dari suami isteri Slamet Abidin dan Supriyati, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Cahyo Bintarum, M.Si., pada tanggal 12 April 2009;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA NABILAH;

Halaman 6 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang yang perubahan nama anak pemohon dari yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA NABILAH tanpa menggunakan tanda baca ataupun angka, yang kemudian Pemohon dapat didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa agar identitas dan status Keperdataan Pemohon mendapat kepastian hukum, maka peristiwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut harus dicatat dalam register yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan disebutkan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan ke depan persidangan semuanya menjelaskan bahwa Pemohon benar sebagai Ibu dari anak yang bernama DAARIIN ZALFA'NABILAH yang oleh karena nama anak Pemohon tersebut akan disesuaikan dan diperbaiki sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yakni, LARANGAN yaitu *Tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca*, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti nama atas Anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dari tertulis dan terbaca DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA NABILAH;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah mengganti nama Anak nya yang semula bernama DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA NABILAH tersebut ternyata didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, serta perubahan nama tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri adalah

Halaman 7 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang baik serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat masyarakat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau penambahan nama Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada akta akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.24197 tertanggal 12 April 2009 yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca : DAARIIN ZALFA'NABILAH, dibetulan menjadi tertulis dan terbaca : **DAARIIN ZALFA NABILAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, agar pembetulan nama Anak Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 07 Agustus 2023, penetapan tersebut

*Halaman 8 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.M.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	-
5. Biaya Penggandaan	Rp	-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
7. Redaksi Putusan Sela	Rp	-
8. Materai Sela	Rp	-
9. Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
10. Materai Penetapan	Rp	<u>10.000,00 +</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)